**UPAYA SATLANTAS POLRESTA PADANG MENANGGULANGI PELANGGARAN UJI TIPE MODIFIKASI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA**

**Dwi Herry Paramaharta1, Uning Pratimaratri1, Syafridatati1.**

1Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: [rama.dwiherry@gmail.com](mailto:rama.dwiherry@gmail.com)

**ABSTRAK**

Modifikasi kendaraan bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis, dimensi, mesin, dan/atau kemampuan daya angkut kendaraan bermotor. Hal ini diatur di dalam Pasal 277 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Jumlah tilang modifikasi di Satlantas Polresta Padang yaitu 2015 sebanyak 317, 2016 sebanyak 373 dan 2017 sebanyak 261. Permasalahannya yaitu, 1) Bagaimanakah upaya Satlantas Polresta Padang dalam menanggulangi pelanggaran modifikasi motor? 2) Apakah kendala yang dihadapi pihak Satlantas Polresta Padang dalam menanggulangi pelanggaran modifikasi motor? Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data dikumpulkan melalui wawancara, dan studi dokumen. Data dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan modifikasi melalui upaya preventif seperti surat himbauan, seminar dan anjangsana. Sedangkan upaya represif dengan penindakan dan perlakuan. Kendala yang dihadapi yaitu sedikitnya bengkel resmi yang ada sesuai dengan izin yang diberikan, kurangnya jumlah anggota kepolisian menindak pelanggaran modifikasi motor, tidak adanya aturan yang tegas tentang modifikasi kendaraan bermotor.

**Kata Kunci: Pelanggaran, Modifikasi, Kendaraan, Bermotor**